

TATA CARA PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
2022

PERMENHUB NO. 38 TAHUN 2022, BN 2022 / NO. 1379, 3 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 91 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

- ABSTRAK
- Dengan dinamisnya perubahan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian sehingga untuk lebih efektif dan efisien dalam mengeluarkan kebijakan perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perhubungan, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 91 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum organisasi sehingga perlu dicabut.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 39 Tahun 2008; PERPRES No. 23 Tahun 2022; PERMENHUB No. 17 Tahun 2022.
  - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 91 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian PERhubungan meliputi pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bertanggung jawab, jujur, dan adil yang lebih berorientasi pada sistem prestasi kerja.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Desember 2022 dan ditetapkan tanggal 27 Desember 2022.
  - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 91 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1466) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.